

PENETAPAN RELAWAN DEMOKARASI PEMILU
2019

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN RELAWAN
DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Untuk Kelancaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 - Menetapkan Relawan Demokarai Pemilu Tahun 2019 KPU Kabupaten Kampar.
 - Relawan Demokrasi Pemilu 2019 KPU Kab. Kampar mempunyai tugas:
 1. Menyampaikan Materi Sosialisasi tentang: Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Demokrasi serta Tanggal Hari Jam Pemungutan Suara dan hal hal lain yang berkaitan dengan Pemilu 2019.
 2. Menggunakan mekanisme kerja dengan metode: simulasi, bermain peran, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu peraga dan posting materi sosialisai di media sosial.
 - Masa Kerja Relawan Demokrasi adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan Januari s/d Maret 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019.
 - Lampiran Keputusan 2 Halaman.